

**MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PIDANA NON  
LITIGASI OLEH BANTUAN HUKUM: DIVERSI PADA TINDAK  
PIDANA ANAK**

Ika Lukvia Listami<sup>1</sup>, Trianah Hanisyah Fitri<sup>2</sup>  
[ikaalukviaa@gmail.com](mailto:ikaalukviaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [trianahanisyahf@gmail.com](mailto:trianahanisyahf@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Trunojoyo Madura

**ABSTRAK**

Mekanisme pemberian bantuan hukum pidana non-litigasi dalam perkara diversi tindak pidana anak mengedepankan pendekatan menyeluruh yang berfokus pada pemulihan dan keadilan restoratif. Proses ini melibatkan penerimaan kasus, penilaian aspek hukum dan sosial, pendampingan dalam forum diversi, konseling psikososial, koordinasi antar lembaga, serta pemantauan setelah diversi. Pendekatan tersebut bertujuan untuk melindungi hak anak secara maksimal, mendukung proses pemulihan yang holistik, dan memastikan penyelesaian kasus yang ramah anak sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Mekanisme ini juga mengedepankan keterlibatan berbagai pihak terkait melalui musyawarah mufakat guna mencapai kesepakatan diversi yang terbaik untuk anak, korban, dan masyarakat. Dengan cara ini, diversi tidak hanya menghindarkan anak dari hukuman penjara, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab serta mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke masyarakat secara optimal.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum Pidana Non-Litigasi, Diversi, Tindak Pidana Anak, Pendampingan Hukum.

**ABSTRACT**

*The mechanism of providing non-litigation criminal legal aid in juvenile diversion cases emphasizes a comprehensive approach focused on recovery and restorative justice. This process includes case acceptance, legal and social assessments, assistance during the diversion forum, psychosocial counseling, coordination among institutions, and post-diversion monitoring. The mechanism aims to protect the rights of the child, support a holistic recovery process, and ensure child-friendly case resolution according to the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). It also involves the participation of various relevant parties through consensus to achieve the best diversion agreement for the child, victim, and community. This approach not only avoids incarceration but also promotes responsibility, rehabilitation, and social reintegration of the child into the community optimally.*

**Keywords :** Non-Litigation Criminal Legal Aid, Diversion, Juvenile Offense, Legal Assistance.

**PENDAHULUAN**

Fenomena kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku merupakan salah satu masalah hukum yang sampai saat ini masih menjadi tantangan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief, anak sebagai pelaku kejahatan pada hakikatnya merupakan "korban dari kondisi sosial" sehingga pendekatan terhadapnya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa.<sup>1</sup> Sistem peradilan pidana yang fokus pada penghukuman (keadilan retributif) terbukti memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan anak. Contohnya, penempatan anak di lembaga pemasyarakatan sering kali malah memperparah kondisi psikologis mereka dan meningkatkan kemungkinan mereka meniru

---

<sup>1</sup> Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 57.

perilaku negatif dari narapidana dewasa.<sup>2</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, paradigma keadilan restoratif diterapkan melalui konsep diversi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA secara jelas menetapkan bahwa diversi harus diupayakan pada setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan yang diatur pada Pasal 7 UU SPPA. Tujuan utama diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Namun, pelaksanaan diversi tidak bisa berjalan secara optimal tanpa dukungan Bantuan hukum yang cukup. Bantuan hukum di sini tidak hanya berarti pendampingan dalam proses pengadilan (litigasi), tetapi juga meliputi berbagai upaya di luar litigasi, seperti konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan, dan negosiasi.<sup>3</sup> Bantuan hukum non litigasi sangat penting karena mekanisme diversi lebih menitikberatkan pada musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kehadiran penasihat hukum atau lembaga Bantuan hukum membantu anak memahami hak-haknya dan memastikan bahwa proses diversi berlangsung sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Bantuan hukum non litigasi sangat penting karena mekanisme diversi lebih menitikberatkan pada musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Bantuan hukum pidana non litigasi dalam diversi juga penting dalam mencegah ketidakadilan structural karena banyak anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari keluarga miskin, sehingga tidak memiliki akses terhadap Bantuan hukum yang layak.<sup>4</sup> Jika tidak diberikan fasilitasi, anak-anak berisiko mengalami ketidakadilan dalam proses diversi, misalnya karena ketidakpahaman terhadap hak-hak mereka atau ketidakmampuan mengungkapkan kepentingannya secara efektif. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum memegang peranan penting dengan mewajibkan negara untuk menjamin hak masyarakat miskin memperoleh Bantuan hukum secara cuma-cuma. Di lapangan, pelaksanaan diversi sering menghadapi kendala, misalnya penolakan dari korban atau keluarganya, ketidakmampuan fasilitator dalam membangun komunikasi, serta perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>5</sup> Dalam kondisi tersebut, Bantuan hukum non litigasi berperan sebagai perantara yang menghubungkan kepentingan anak dan korban. Penasihat hukum dapat memberikan penjelasan mengenai dampak hukum, merumuskan kesepakatan yang adil, serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Selain itu, mekanisme Bantuan hukum non litigasi dalam diversi sangat berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam melindungi anak. Konsep perlindungan anak menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlakuan istimewa kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar proses hukum tidak menimbulkan trauma tambahan.<sup>6</sup> Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsep diversi dan Bantuan hukum non litigasi juga merepresentasikan pergeseran paradigma hukum pidana dari *retributive justice* menuju *restorative justice*. Keberhasilan diversi tidak semata-mata bergantung pada regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip perlindungan anak serta kemampuan untuk memfasilitasi

<sup>2</sup> Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm 73.

<sup>3</sup> Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm 85.

<sup>4</sup> Wahyudi, Setya, Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm 93.

<sup>5</sup> Opcit, hlm 91

<sup>6</sup> Soetodjo, Wagiat, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm 77.

proses mediasi. Namun, kenyataannya masih banyak aparat yang belum mendapatkan pelatihan khusus, sehingga diversi sering kali hanya menjadi formalitas semata. Dalam kondisi ini, Bantuan hukum non litigasi berperan penting untuk memperkuat posisi anak dan mendorong terciptanya kesepakatan yang adil.

## METODE

Penelitian dalam ini menggunakan metode penelitian normatif, jenis penelitian ini diterapkan untuk meneliti substansi hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian penelitian normatif lazim digunakan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, sebagai cara untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.<sup>7</sup>

Oleh karenanya penulis menggunakan penelitian hukum normatif untuk menemukan permasalahan dalam undangundang dan memberikan argumentasi untuk legal standing dalam tulisan ini. Pendekatan yang digunakan dalam peneltian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah dari aspek substansi hukum sebagai upaya untuk menemukan permasalahan sehingga nantinya penulis dapat mengurai permasalahan tersebut dan memberikan argumentasi dan konsep guna menyelesaikan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Pemberian Bantuan hukum Non-Litigasi Oleh Bantuan Hukum : Diversi Pada Tindak Pidana Anak

Bantuan hukum pidana non-litigasi memiliki peran strategis dalam memastikan proses diversi berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap penanganan perkara anak harus mengutamakan best interest of the child, sehingga pendekatan yang digunakan tidak lagi bersifat represif, tetapi berorientasi pada pemulihan dan perlindungan anak. Di sinilah bantuan hukum non-litigasi memainkan perannya, karena pendampingan yang diberikan bukan hanya bersifat prosedural, tetapi menyentuh dimensi psikologis, sosial, serta kebutuhan perlindungan anak secara menyeluruh. Pendampingan ini penting untuk memastikan anak memahami hak-haknya dan tidak menghadapi tekanan selama proses penyelesaian perkara.

Diversi sendiri merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal menuju proses penyelesaian di luar pengadilan. Tujuan diversi yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari pemidanaan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara anak. Pelaksanaan diversi dapat dilakukan di tiga tahap: penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum masih sering menghadapi kendala, salah satunya minimnya pemahaman terhadap prinsip keadilan restoratif. Banyak aparat masih menganggap diversi sebagai sekadar formalitas administrasi, bukan forum pemulihan hubungan sosial. Kondisi ini membuat pelaksanaan diversi di beberapa daerah belum berjalan optimal.

Secara konseptual, diversi merupakan bentuk perlindungan HAM bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini bertujuan mencegah anak mengalami trauma psikologis, menghindarkan dari stigma sebagai “pelaku kejahatan”, serta menjaga masa depannya agar tetap terbuka. Diversi dipandang sebagai bentuk perlindungan hak anak sekaligus upaya menjaga masa depan dan kondisi psikologis anak, sebagaimana semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menemui sejumlah hambatan.

<sup>7</sup> Gunardi, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta Selatan: Damera Press 2022), 13.

Beberapa di antaranya adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif, tidak sinkronnya data antar lembaga, serta terbatasnya fasilitas dan sumber daya pendukung.<sup>8</sup> Tantangan lainnya muncul dari budaya masyarakat yang kerap menilai proses hukum lebih mengutamakan pelaku, sehingga proses mencapai kesepakatan diversi menjadi sulit. Di sisi lain, pelatihan yang masih terbatas bagi penyidik, jaksa, dan hakim terkait penanganan perkara anak turut menghambat efektivitas diversi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antar lembaga serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar pelaksanaan diversi benar-benar lebih berpihak pada pemulihan dan perlindungan anak.

Mekanisme bantuan hukum pidana non-litigasi, terdapat beberapa tahap yang wajib dilalui secara sistematis, yaitu dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama penerimaan aduan dan analisis awal kasus yang dimana tahap awal dimulai dari penerimaan aduan oleh keluarga anak, masyarakat, atau korban. Pada tahap ini, paralegal atau advokat Bantuan hukum melakukan wawancara awal untuk mengidentifikasi kronologi peristiwa, karakteristik tindak pidana, serta kondisi anak. Informasi awal tersebut menjadi dasar menentukan kelayakan diversi sebagaimana syarat dalam Pasal 7 ayat (2) SPPA, yaitu tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan kejahatan. Analisis awal ini penting untuk melihat urgensi pendampingan khusus, terutama jika anak mengalami tekanan psikologis atau situasi keluarga yang tidak stabil. Menurut Wiyanto, sesmen awal merupakan komponen kunci dalam menentukan strategi pendampingan yang tepat, karena sejak fase ini dapat diketahui tingkat kerentanan anak dan dukungan keluarga.<sup>9</sup>

Lalu selanjutnya jika aduan telah diterima, Bantuan hukum melakukan asesmen hukum dan assesmen sosial untuk memetakan kekuatan bukti, analisi pasal, posisi hukum anak, serta peluang diversi diterima. Proses ini sejalan dengan pandangan Arif Gosita yang menekankan bahwa perlindungan anak harus mencakup aspek hukum dan sosial secara paralel agar pendampingan tidak bersifat kaku.<sup>10</sup> Asesmen sosial menekankan pada kondisi psikologis, keluarga, pendidikan, dan lingkungan anak. Hasil dari asesmen ini dimanfaatkan dalam forum diversi untuk menunjukkan tingkat kesiapan anak dalam menjalani proses pemulihan, serta untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendorong atau menghambat perilaku anak.

Kemudian terdapat Pendampingan dalam forum diversi yang menjadi bagian utama dari Bantuan hukum non-litigasi. Dalam proses ini, bantuan hukum memastikan anak memahami hak-haknya, bebas dari tekanan, dan terlibat aktif dalam diskusi. Bantuan hukum tidak hanya menyediakan Bantuan hukum, tetapi juga layanan konseling psikososial yang biasanya pendampingan psikososial dilakukan secara bekerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, atau konselor anak. Layanan ini bertujuan untuk mengurangi trauma, membangun kembali rasa aman anak, serta memperkuat kesiapan mental anak dalam menjalani proses pemulihan. Selain itu, bantuan hukum juga memberikan edukasi hukum kepada keluarga agar mereka memahami proses diversi serta hak dan kewajiban anak selama proses tersebut karena pemahaman keluarga mempengaruhi efektivitas pendampingan anak dalam proses hukum.

Pendamping hukum juga berperan sebagai penengah yang menjaga komunikasi antara anak dan korban agar tetap sehat dan membangun. Bantuan hukum membantu menyusun permintaan maaf, kesepakatan ganti rugi, atau bentuk pemulihan lain yang bersifat edukatif. Pada dasarnya, diversi harus memberikan manfaat yang seimbang bagi anak, korban, dan masyarakat. Forum diversi menekankan dialog antara pelaku dan korban, sesuai prinsip

<sup>8</sup> Yessi Kurnia Arjani Manik, *Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Vol. 9 No. 2, IKRAITH-HUMANIORA : 2025. 16

<sup>9</sup> Wiyanto, *Keadilan Restoratif dalam SPPA*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2018: 44

<sup>10</sup> Gosita, *Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008: 91

keadilan restoratif bahwa pemulihan hubungan lebih penting daripada penghukuman formal.

Tahap selanjutnya adalah koordinasi lintas lembaga yang dimana bantuan hukum melakukan koordinasi dengan penyidik Unit PPA, jaksa, hakim anak, Balai Pemasyarakatan (Bapas), sekolah, serta lembaga perlindungan anak untuk memastikan proses diversi berjalan dengan baik. Koordinasi ini diperlukan agar semua pihak memahami fungsi dan perannya dalam mendukung kesuksesan diversi. Sesuai SPPA, kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas bersifat wajib dalam setiap proses diversi, karena Bapas menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang menjadi salah satu dasar utama keputusan diversi.

Musyawarah diversi merupakan tahap inti dan terpenting dalam mekanisme diversi pada tindak pidana anak. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, musyawarah diversi adalah proses pertemuan yang melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua atau wali korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat, serta pejabat pengadilan seperti hakim sebagai fasilitator. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan dan perdamaian antara anak dan korban. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator memimpin jalannya dialog dengan cara yang terbuka dan inklusif, memastikan setiap pihak dapat menyampaikan pendapat dan perasaan secara bebas dan aman. Dalam proses ini, hak anak untuk didengar dan dilibatkan menjadi prioritas sehingga anak merasa dihargai dan tidak terpinggirkan. Sebelum musyawarah, dilakukan asesmen sosial dan hukum yang memberikan gambaran terkait kondisi anak, keluarga, dan korban. Informasi ini sangat penting untuk memperkaya diskusi selama musyawarah dan menentukan bentuk penyelesaian yang sesuai serta bermanfaat bagi semua pihak.

Dalam musyawarah, berbagai opsi penyelesaian diajukan, seperti permintaan maaf tertulis, ganti rugi, rehabilitasi, atau program pengabdian masyarakat yang bersifat mendidik dan konstruktif. Apabila kesepakatan telah dicapai, hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah diversi yang menjadi dasar bagi tindak lanjut penyelesaian perkara. Jika kesepakatan diversi tidak terlaksana sesuai kesepakatan atau musyawarah gagal mencapai titik temu, maka proses perkara dilanjutkan di pengadilan dengan memperhatikan hasil sebagian dari musyawarah diversi. Ini menunjukkan pentingnya musyawarah diversi sebagai upaya utama sebelum menjalani proses peradilan formal. Musyawarah diversi dilaksanakan dengan prinsip yang menjunjung tinggi keadilan restoratif, menghormati hak asasi anak dan korban, serta memastikan bahwa penyelesaian kasus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Proses ini juga membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dan lembaga terkait, sehingga penyelesaian tidak semata dari sisi hukum saja tetapi juga dukungan sosial dan psikologis yang memadai.

Setelah kesepakatan diversi disepakati, Bantuan hukum melakukan pengawasan untuk memastikan anak melaksanakan komitmen pemulihan dengan baik. Pemantauan ini sangat penting agar anak tidak mengalami stigma sosial sebab tujuan dari hukum pidana adalah untuk tidak merusak masa depan anak. pemberian bantuan hukum non-litigasi dalam perkara diversi tindak pidana anak adalah bagian integral dari proses peradilan pidana anak yang bertujuan mengedepankan perlindungan hak anak secara komprehensif. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus mengalami dampak negatif yang berkepanjangan dari sistem peradilan pidana konvensional. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan SPPA untuk memberikan kepastian hukum sambil tetap menjaga masa depan dan perkembangan psikologis anak. Pendampingan yang berkesinambungan dan kolaboratif antar berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan diversi sebagai solusi penyelesaian perkara tindak pidana anak yang berkualitas dan berkeadilan.

## **KESIMPULAN**

Bantuan hukum pidana non-litigasi memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan diversi berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif berdasarkan SPPA. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga kondisi psikologis dan sosial anak sehingga proses penyelesaian perkara dapat berlangsung lebih manusiawi dan melindungi kepentingan terbaik anak. Mekanisme diversi—yang dilakukan sejak tahap penyidikan hingga persidangan—menjadi sarana untuk mencegah anak menjalani proses pemidanaan yang berpotensi merusak masa depannya.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti kurangnya pemahaman aparat, keterbatasan fasilitas, dan budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pendekatan restoratif. Melalui langkah-langkah terstruktur seperti asesmen awal, pendampingan dalam forum diversi, edukasi hukum, serta pengawasan pasca-kesepakatan, bantuan hukum non-litigasi mampu memastikan proses diversi terlaksana secara adil. Dengan kolaborasi yang baik antar lembaga, diversi dapat menjadi solusi penyelesaian perkara anak yang efektif dan berkeadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gosita, Arif. Perlindungan Anak. Jakarta: PT Bhiana Ilmu Populer, 2008.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Gunardi. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Soetodjo, Wagiat. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Wahyudi, Setya. Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wiyanto. Keadilan Restoratif dalam SPPA. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Yessi Kurnia Arjani Manik, Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Vol. 9 No. 2, IKRAITH-HUMANIORA : 2025.